

Lembar Fakta

Dugaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Illegal Logging di Areal Hutan Alam Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil



A. Pendahuluan

Jikalahari mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan illegal logging di areal hutan alam kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu tepatnya di Desa Bandar Jaya Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dan Desa Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Bengkalis. Jikalahari melakukan analisa spasial data deforestasi tahun 2015-2020 pada kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu. Berdasarkan hasil Analisa menunjukkan, terdapat areal deforestasi yang cukup luas ditemukan di wilayah administrasi Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

Pada 6 – 20 Maret 2021 Jikalahari melakukan investigasi pada lokasi yang diduga terdapat kegiatan illegal logging. Tim invetigasi menemukan beberapa tumpukan kayu olahan yang berasal dari kegiatan illegal logging di areal hutan alam kawasan zona inti Cagar Biosfer Giam Siak Kecil - Bukit Batu, pada $101^{\circ}56'29,129''E$ - $1^{\circ}11'22,731''N$ ditemukan keberadaan Sawmill yang masih aktif beroperasi mengolah kayu-kayu hasil illegal logging dan pada koordinat $101^{\circ}39'31,76''E$ - $1^{\circ}5'10,51''N$ kegiatan bongkar muat kayu olahan hasil illegal logging.

merupakan zona inti dan 1 tumpukan di zona transisi Cagar Biosfer GSK-BB. Diperkirakan total tumpukan kayu lebih dari 30 kubik. Aktifitas illegal logging pada area ini telah berlangsung sekitar 5 tahun terakhir.



Tumpukan kayu olahan

B. Temuan lapangan dan Analisis

1. Temuan lapangan

a. Tumpukan kayu olahan

Ditemukan tumpukan olahan kayu alam berupa papan dan broti. Tumpukan kayu tersebut terdapat di 5 tempat yang berada di konsesi PT. Satria Perkas Agung yang

b. Jalan yang dibangun sebagai jalur keluar kayu dan kanal

Ditemukan jalan sebagai jalur keluar kayu olahan menggunakan sepeda rakitan khusus untuk mengangkut kayu. Diperkirakan jalan tersebut telah terbangun sepanjang lebih dari 2 km di zona inti dan jalan tersebut dibangun sekitar tahun terakhir.

c. Pondok pekerja illegal logging

Ditemukan 5 pondok kayu panggung, dinding papan dan atap menggunakan terpal biru yang digunakan oleh pekerja illegal logging sebagai tempat tinggal.

d. Sawmill

Ditemukan sebuah sawmill yang beroperasi di dalam zona inti untuk mengolah kayu-kayu alam hasil illegal logging menjadi kayu olahan berupa papan dan broti dengan berbagai ukuran. Dalam sehari sawmill mampu mengolah kayu sebanyak 10 hingga 20 kubik kayu, tergantung cuaca dan permintaan kayu. Sawmill ini sudah beroperasi sejak tahun 2019 dan sudah mengalami dua kali pemindahan lokasi. Pemilik sawmill adalah salah satu toke yang merupakan warga Desa Bandar Jaya yang bernama Zul.



Kanal dan jalan keluar kayu

e. Kebun Kelapa Sawit

Terdapat kebun kelapa sawit, menurut informasi di lapangan adalah milik Meri (adik Martias Surya Dumai Group) yang diperkirakan seluas lebih dari 400 Ha di kawasan penyangga Cagar Biosfer.



Pondok pekerja illegal logging

f. Aktivitas bongkar muat kayu

Temuan lapangan terdapat aktivitas bongkar muat kayu olahan berupa papan dan broti serta kayu cerocok yang diambil dari kawasan SM Giam Siak Kecil. Kayu-kayu tersebut, menurut informasi akan dikirim ke Pekanbaru dan Duri.



Sawmill yang beroperasi di dalam zona inti Cagar Biosfer

g. Pemodal/Toke

Aktivitas illegal logging didanai oleh 5 orang pemodal atau toke yaitu; satu orang warga Desa Bandar Jaya yang bernama Izul, yang beralamat di Simpang Lahan Dua Desa Bandar Jaya yang berasal dari Desa Tanjung Damai. Izul ini merupakan koordinator dari semua kegiatan illegal logging di area ini. Dua orang pemodal diantaranya adalah warga Desa Lubuk Gaung, nama dan alamat belum diketahui dan dua orang lagi merupakan pemodal besar yang berasal dari Pekanbaru nama dan alamat belum diketahui. Setiap toke memiliki 3 hingga 5 unit chainsaw (gergaji mesin).



Temuan kanal dan perkebunan kelapa sawit

h. Pekerja

Mayoritas pekerja berasal dari luar daerah seperti Lampung, Siak, Ponorogo, Duri, Nias dan Medan hanya beberapa orang saja yang merupakan warga setempat. Para



Bongkar muat kayu olahan kedalam truk

pekerja bertugas sebagai operator dan asisten operator yang mengoperasikan chainsaw untuk pemodal/toke. Setiap satu unit chainsaw dioperasikan oleh satu orang operator dan 3-4 orang asisten yang bertugas menumbang dan memotong kayu yang selanjutnya dibawa ke sawmill untuk diolah menjadi papan dan broti. Pekerja selanjutnya adalah pekerja yang bertugas untuk mengangkut kayu dari sawmill menuju lokasi pengumpulan kayu sebelum diangkut dengan truk.

i. Harga dan jumlah kayu yang dikeluarkan

Satu unit chainsaw yang dioperasikan oleh 1 orang operator dan 3-4 orang asisten mampu mengolah kayu rata-rata 3-5 kubik perhari dengan kondisi mesin tidak ada kendala dan cuaca juga mendukung, tetapi ada juga beberapa operator mampu mengolah kayu perhari 6 -10 kubik perhari. Untuk mendapatkan 1 kubik kayu olahan dibutuhkan 2-3 batang kayu alam tergantung diameter kayu, jadi perhari diperkirakan rata-rata 1 unit chainsaw mampu menumbang kayu alam 9-15 batang kayu alam. Untuk 1 kubik kayu setiap operator dan asisten menerima bayaran sebesar 1.300.000 Rupiah dari toke, harga jual kayu oleh toke kekonsumen per kubiknya adalah 2.300.000 Rupiah.

Kayu dijemput dengan menggunakan truk rata-rata sekali 3 hari, apabila permintaan meningkat bisa per 2 hari. Setiap kali penjemputan rata-rata dilakukan oleh 6-9 truk dengan kapasitas muatan setiap truk 11 kubik kayu olahan dengan harga 25.300.000 Rupiah diantar sampai alamat pembeli.

j. Rute penjualan kayu

Kayu-kayu dijual ke panglong (gudang kayu) dan konsumen perorangan berada di Pekanbaru, Pelalawaan, Siak, Bengkalis, Duri dan Dumai. Untuk rute Pekanbaru dan Pelalawaan kayu-kayu yang diangkut biasanya mencapai 3-4 truk, rute Dumai rata-rata 2-3 truk, rute siak dan sekitaran bengkalis 2 truk.

k. Beking

Hasil penelusuran informasi beking yang terlibat dalam aktifitas illegal logging ini diantaranya sebagai berikut; Aldo (Polda Riau), Rambe (Babinsa Sungai Linau), Budi (Babinsa Bandar Jaya) dan Ari (Polsek Sabak Auh).

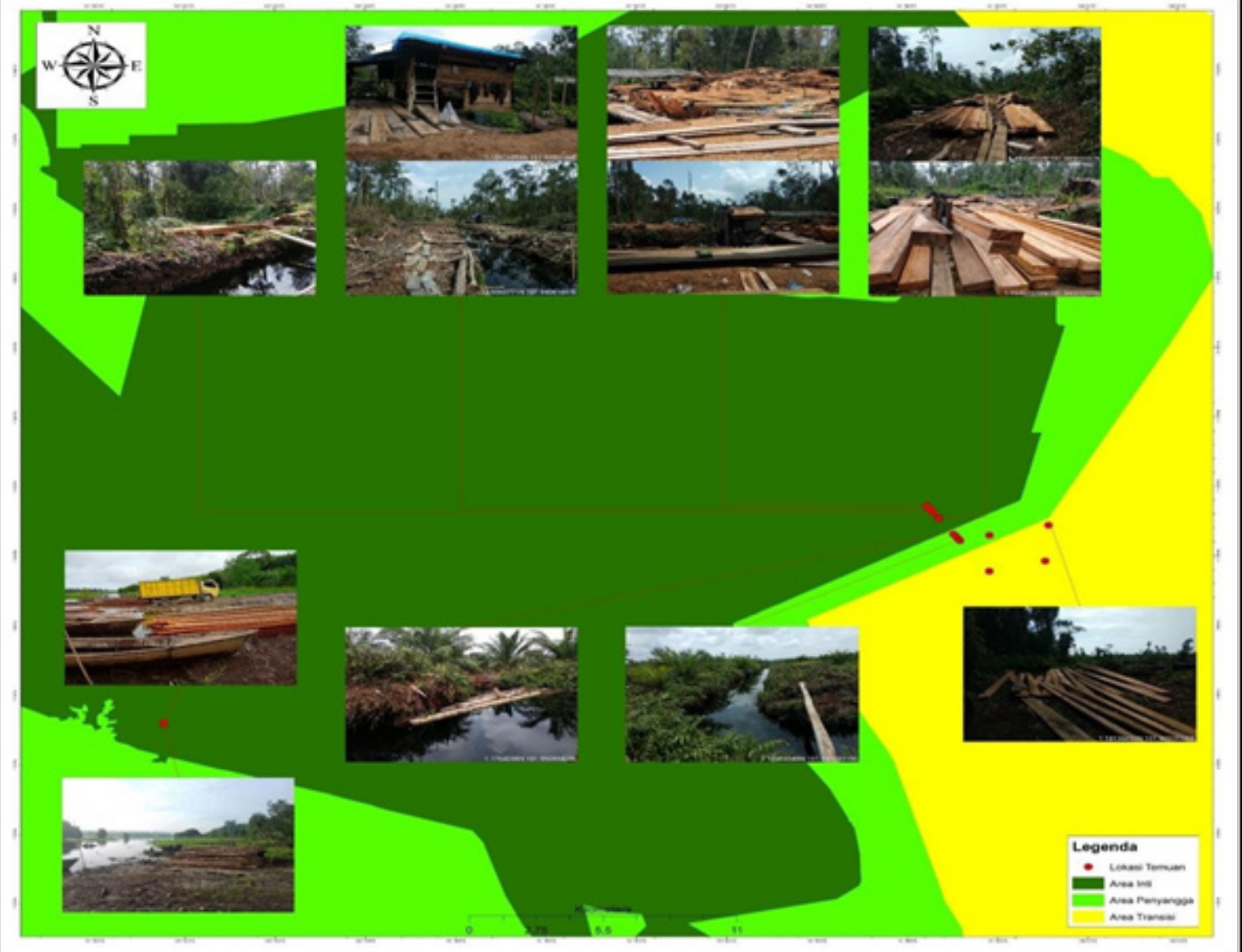
2. Analisa Temuan lapangan

a. Lokasi Temuan Berdasarkan Zonasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu

Hasil analisa lokasi temuan dengan menggunakan peta pembagian zonasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu menunjukkan bahwa temuan tumpukan kayu olahan, jalan jalur keluar kayu dan kanal, sawmill dan pondok-pondok pekerja illegal logging berada pada Zona Inti. Kanal dan jalan yang dibangun sebagai jalur keluar kayu telah mencapai panjang sekitar 2 kilometer di zona inti. Lokasi kebun kelapa sawit berada pada zona penyangga, pada zona transisi terdapat juga temuan tumpukan kayu olahan dan temuan aktifitas bongkar muat kayu berada pada Zona kawasan Suaka Marga Satwa (SM) Giam Siak Kecil yang merupakan bagian dari Zona Inti Cagar Bisofer

b. Lokasi Temuan Berdasarkan Citra Satelit

Hasil analisa area lokasi temuan dengan menggunakan citra satelit Sentinel-2 perekaman 30 Oktober 2020, dapat dilihat pada area di sekitar lokasi ditemukan tumpukan kayu olahan, jalan jalur keluar kayu dan kanal, sawmill dan pondok-pondok pekerja illegal logging mengalami penurunan kerapatan vegetasi yang menjadi indikasi bahwa area tersebut sedang mengalami deforestasi akibat aktifitas illegal logging. Pada areal lokasi

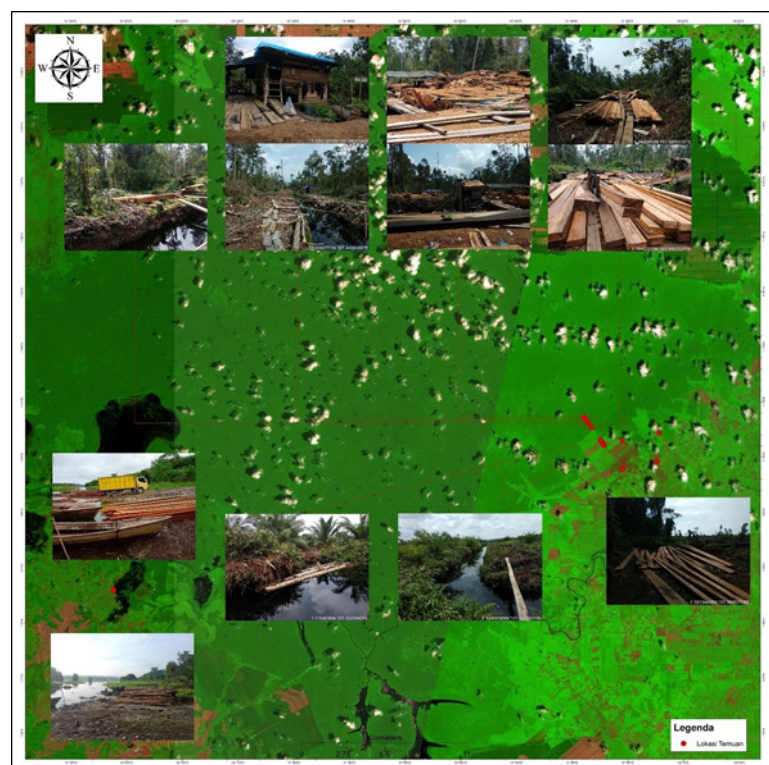


Peta lokasi temuan pada zonasi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu

temuan kebun kelapa sawit pada citra dapat dilihat bahwa areal telah menjadi lahan terbuka dan terdapat jaringan kanal.

c. Lokasi Temuan Berdasarkan Kawasan Hutan dan Perizinan

Hasil analisa lokasi temuan dengan menggunakan peta Kawasan Hutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, pada lokasi ditemukan tumpukan kayu olahan, jalan jalur keluar kayu dan kanal, sawmill dan pondok-pondok pekerja illegal logging berada pada kawasan Hutan Produksi dan berada pada areal perzinan milik PT. Satria Perkasa Agung (SPA) yang masih aktif berdasarkan SK.633/Menhut- II/2009. Hasil analisa juga menunjukkan bahwa areal lokasi temuan kebun kelapa sawit berada pada kawasan Hutan Produksi.



Peta lokasi temuan pada Citra satelit Sentinel-2 perekaman 30 Oktober 2020



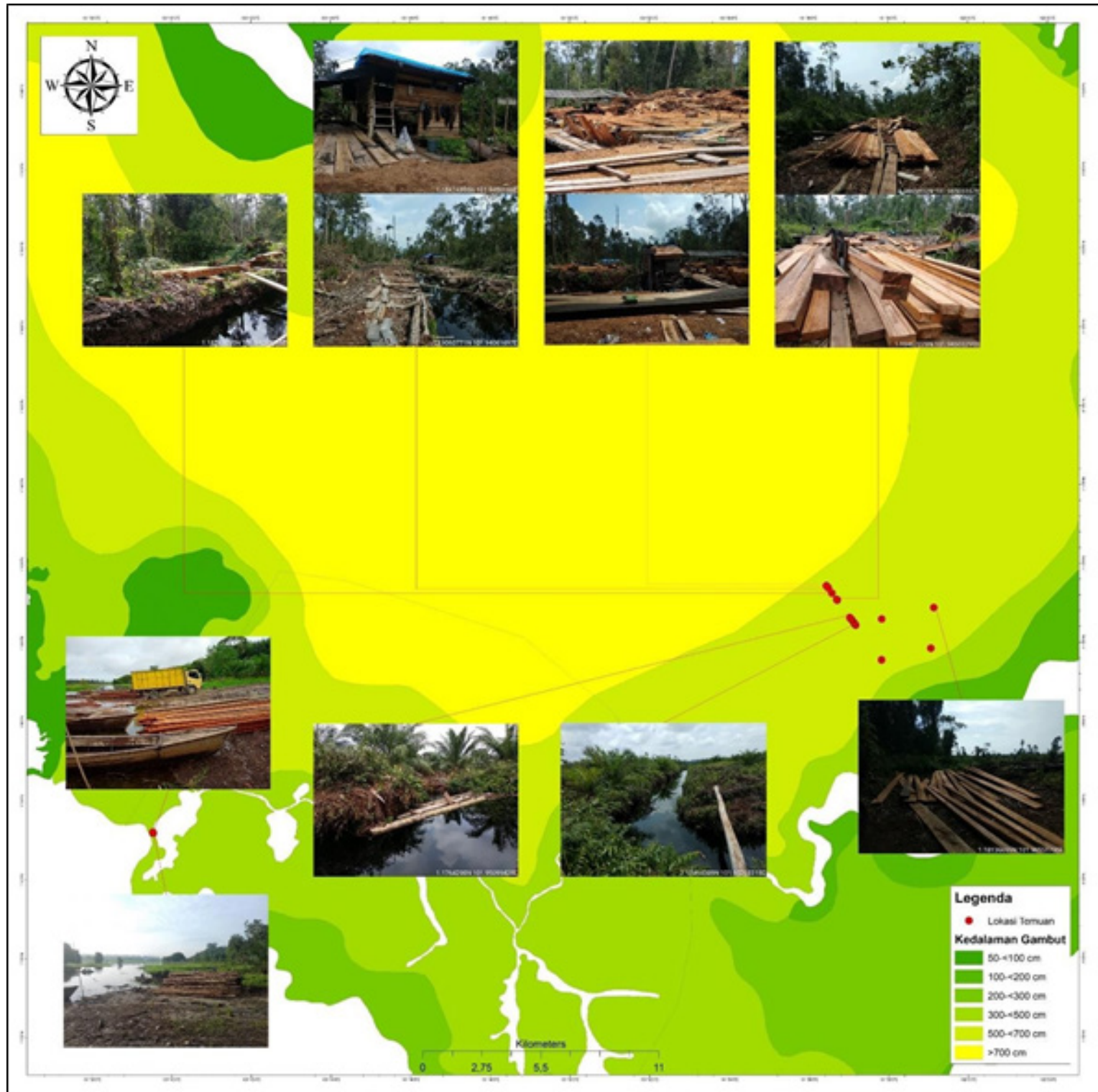
Peta lokasi temuan pada Kawasan Hutan dan Perzinan Kehutanan

d. Lokasi Temuan Berdasarkan Lahan Gambut

Hasil analisa lokasi temuan dengan menggunakan peta Gambut Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDL P) Skala 1:50.000 tahun 2019, temuan tumpukan kayu olahan, jalan jalur keluar kayu dan kanal, sawmill, pondok-pondok pekerja illegal logging dan kebun kelapa sawit berada pada lahan gambut dengan kedalaman 500-<700 cm.

e. Lokasi Temuan Berdasarkan Ekosistem Gambut

Hasil analisa lokasi temuan dengan menggunakan peta Ekosistem Gambut Peraturan Menteri LHK Nomor P.14 Tahun 2017, lokasi ditemukan tumpukan kayu olahan, jalan jalur keluar kayu dan kanal, sawmill, pondok-pondok pekerja illegal logging dan kebun kelapa sawit berada pada kawasan Ekosistem Gambut dengan Fungsi Lindung.



Peta lokasi temuan pada lahan gambut

C. Dugaan tindak pidana

Jikalau hari ini menilai, kegiatan yang dilakukan oleh Izuldkktelah melanggar Pasal 82 ayat 1 dan 2, Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 82 ayat (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a; b. melakukan

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak



Peta lokasi temuan pada Fungsi Ekosistem Gambut

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 84 ayat (1): Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

D. Rekomendasi

Jikalau hari merekomendasikan:

- Bareskrim Polri segera tetapkan tersangka Izul sebagai pelaku illegal logging di Areal Hutan Alam Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil
- Gakkum KLHK segera tetapkan tersangka Izul sebagai pelaku illegal logging di Areal Hutan Alam Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil